



8.11% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.14% IN QUOTES q

Report #12211073

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatu yang menjadi ranah publik diatur dengan hukum. Termasuk diantaranya adalah terkait kewajiban pajak bagi warga negaranya. Secara hukum setiap warga negara wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, tentunya pendapatan dari sektor pajak akan semakin besar pula yang masuk dalam struktur pendapatan negara. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan disebut pajak yang dikenakan atas penghasilan. Undang-Undang No. 26

36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1

menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia (www.pajak.go.id). Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak